



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1991
TENTANG
PENGESAHAN INTERNATIONAL AGREEMENT ON JUTE AND JUTE PRODUCTS, 1989**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di New York, Amerika Serikat, pada tanggal 27 Desember 1990, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Internasional Agreement on Jute and Jute Products, 1989, sebagai hasil Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Serat dan Hasil-hasil Serat yang diterima di Jenewa, Swiss, pada tanggal 3 Nopember 1989;
- b. bahwa Agreement tersebut pada huruf a, merupakan sarana untuk meningkatkan kerjasama internasional bagi negara-negara pengekspor dan pengimpor serat dan hasil-hasil serat;
- c. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian dengan Negara-negara Lain, dipandang perlu mengesahkan Agreement tersebut dengan Keputusan Presiden;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1984 tentang Pengesahan International Agreement on Jute and Jute Products, 1982.

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL AGREEMENT ON JUTE AND JUTE PRODUCTS, 1989.**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Mengesahkan International Agreement on Jute and Jute Products, 1989 yang telah ditanda tangani oleh Pemerintah Republik Indonesia di New York, Amerika Serikat, pada tanggal 27 Desember 1990, sebagai hasil Konperensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Serat dan Hasil-hasil Serat, 1989 yang diterima di Jenewa, Swiss, pada tanggal 3 Nopember 1989, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa inggeris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 1991

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 1991
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO